



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA DI KABUPATEN TASIKMALAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 13 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN TASIKMALAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
4. Desa adalah Desa dalam wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
5. Bagi Hasil Pajak Daerah adalah alokasi dana dari penerimaan Pajak Daerah untuk Desa dalam wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
9. Bagi Hasil Retribusi Daerah adalah alokasi alokasi dana dari penerimaan Retribusi Daerah untuk Desa dalam wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

BAB II
SUMBER ALOKASI BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Pasal 2

Alokasi bagi hasil Pajak Daerah kepada Desa bersumber dari penerimaan Pajak Daerah yang terdiri dari:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 3

Alokasi bagi hasil Retribusi Daerah kepada Desa bersumber dari penerimaan Retribusi Daerah yang terdiri dari:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan.

BAB III
PERHITUNGAN ALOKASI BAGI HASIL
PAJAK DAERAH KEPADA DESA

Pasal 4

Alokasi bagi hasil Pajak Daerah diberikan kepada Desa sebesar 17 % (tujuh belas persen) dari realisasi Pajak Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. alokasi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diberikan 80% (delapan puluh persen) untuk Desa berdasarkan potensi penerimaan, 20% (dua puluh persen) untuk kolektor PBB Desa dan untuk Desa dengan lunas tercepat dan tertib administrasi terbaik sesuai kriteria yang ditetapkan;
- b. alokasi bagi hasil Pajak Daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diberikan 50% (lima puluh persen) untuk Desa berdasarkan potensi penerimaan dan 50% (lima puluh persen) untuk Desa berdasarkan pemerataan.

BAB IV
PERHITUNGAN ALOKASI BAGI HASIL
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Pasal 5

- (1) Alokasi bagi hasil Retribusi Daerah kepada Desa yang bersumber dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Gangguan diberikan kepada Desa sebesar 19 % (sembilan belas persen) dari realisasi Retribusi tersebut.
- (2) Alokasi bagi hasil Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa dengan ketentuan 50% (lima puluh persen) untuk Desa berdasarkan potensi penerimaan dan 50% (lima puluh persen) untuk Desa berdasarkan pemerataan.

BAB V
TARGET DAN KETENTUAN PEMBAYARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

- (1) Selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, target pencapaian/realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen);
 - b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen);
 - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen);
 - d. sampai dengan triwulan IV pada bulan November: 100% (seratus persen).

Pasal 7

Ketentuan pembayaran alokasi bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan sebagai berikut:

- a. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, alokasi bagi hasil diberikan pada awal triwulan II.
- b. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas persen), alokasi bagi hasil tidak diberikan pada awal triwulan II.
- c. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, alokasi bagi hasil diberikan pada awal triwulan III untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.
- d. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh persen), alokasi bagi hasil untuk triwulan II tidak dibayarkan pada awal triwulan III.
- e. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, alokasi bagi hasil diberikan pada awal triwulan IV.
- f. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen), alokasi bagi hasil tidak diberikan pada awal triwulan IV.
- g. apabila pada triwulan IV pada bulan November realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, alokasi bagi hasil diberikan pada akhir triwulan IV untuk triwulan yang belum dibayarkan dan triwulan IV.

- h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), alokasi bagi hasil diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- i. realisasi hasil penerimaan triwulan IV pada bulan Desember tahun berjalan yang merupakan kelebihan target yang telah ditetapkan dalam APBD, alokasi bagi hasil kepada Desa dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 8

- (1) Alokasi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 diberikan kepada Desa setelah target PBB Desa tersebut terpenuhi.
- (2) Alokasi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan bulan berikutnya setelah target PBB Desa tersebut terpenuhi.

Pasal 9

Setiap pembayaran bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dibayarkan melalui rekening bank masing-masing Desa.

BAB VI PENGUNAAN ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 10

- (1) Alokasi bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Desa harus dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Penggunaan Alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah oleh desa adalah untuk mendanai kegiatan pembinaan kepada wajib pajak dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah serta untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan prioritas penggunaan yang menunjang pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Pasal 11

Dana alokasi bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 12

Penetapan alokasi bagi hasil Pajak Daerah tahun anggaran berjalan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Alokasi Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna

Pada tanggal 28 Januari 2014

BUPATI TASIKMALAYA,



UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 29 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



H. ABDUL KODIR
NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2014 NOMOR